



PUTUSAN
Nomor 1759/Pid.B/2018/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wagiman Bin Suparman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 05 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rajawali 2 Taman Indah Talang Kelapa Blok
FK No.19 RT.60 RW.04 Kelurahan Talang Kelapa
Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Kost.;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/211/VII/2018/Ditreskrim tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa Wagiman Bin Suparman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;

Terdakwa menerangkan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi tidak mampu, selanjutnya Hakim Ketua Menunjuk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), yaitu Wanida, S.H.,MH Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16 Palembang, Sumatera-Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 1759/Pid.B/2018/PN Plg., tanggal 23 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1759/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1759/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAGIMAN Bin SUPARMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 tersebut dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku tamu kosan Yellow Kost
 - 1 (Satu) buah flash disk 8 GB warna putih merk king stoneTetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keputusan yang jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAGIMAN Bin SUPARMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2018 bertempat di kosan Yellow tepatnya didepan

Halama 2 Putusan Nomor.1759/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar terdakwa lantai 1 yang beralamat di jalan utama Maskrebet depan taman indah Maskrebet Blok GI No.17 RT.33 RW.13 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yakni saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa melihat saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra pulang dari tempatnya bekerja langsung menuju ke kamarnya yang terletak di lantai 3 kamar I kostan Yellow, kemudian terdakwa menemui saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra dikamar kostnya yang saat itu sedang menyapu kamarnya lantas terdakwa menanyakan perihal sewa kontrakan kamar yang ditempati oleh saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra karena pada tanggal 18 Juli 2018 sewa kontrakan kamar tersebut habis lalu saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra menjawab bahwa besok menunggu bagian personalia yang akan membayar sewa kontrakan kamar kostnya kemudian terdakwa yang tergoda dengan kecantikan saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra seketika langsung memegang pipi bagian kiri, hidung dan dagu saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu tangan kanan saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra mau ditarik oleh terdakwa namun saat itu keluar tetangga saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra sehingga membuat terdakwa kaget dan saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra langsung masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut, selang beberapa menit kemudian terdakwa datang kembali ke kamar saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra menanyakan masalah kostan kamar saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra namun saat itu saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra sedang berada dikamar mandi sehingga saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra berkata kepada terdakwa bahwa ia akan turun ke bawah menemui terdakwa, sekira 5 menit kemudian saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra turun ke lantai 1 menemui terdakwa dikamarnya setelah saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra bertemu dengan terdakwa terjadilah pembicaraan antara saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra dengan terdakwa mengenai masalah perpanjangan sewa kostan kamar saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra di depan kamar terdakwa, setelah pembicaraan itu selesai saksi Dhea Ananda



Putri Binti Suhendra hendak pergi dari tempat tersebut namun tidak disangka oleh saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra terdakwa langsung memegang pipi sebelah kanan, hidung dan dagu saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra serta memegang dan meremas payudara saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu terdakwa memegang tangan saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra dan mau menarik tangan saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra namun saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra langsung lari sambil menangis meninggalkan tempat tersebut naik tangga keatas menuju kamarnya sedangkan terdakwa masuk kedalam kamarnya. Selanjutnya saksi Dhea Ananda Putri Binti Suhendra melaporkan atas perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa WAGIMAN Bin SUPARMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dhea Ananda Putri Binti SUHENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pada tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB pada saat saksi sedang menyapu kamar lalu datang terdakwa dan menanyakan "DEK INI KAYAKMANA INI BESOK KAN ABIS KOSANYA" terus jawab "KATA HRDNYA BESOK PAK DIA YANG LANGSUNG KESINI NEMUI BAPAK" kemudian dijawabnya lagi "JAM BERAPA DIA MAU KESINI" terus saksi jawab lagi "KALAU NGGAK HABIS MAKAN SIANG MUNGKIN PULANG KERJA PAK" kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara tangan kiri terdakwa memegang pipi, hidung, dan dagu saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian tangan kanan saksi mau ditarik oleh terdakwa namun saat hendak ditarik keluarlah tetangga kos saksi yang saksi tidak tahu identitasnya namun ingat wajahnya, lalu terdakwa kaget dan saksi langsung masuk ke kamar dan menutup pintu.
 - Bahwa saksi korban menerangkan setelah 5 menit terdakwa turun ke lantai 1 dari kamar saksi korban di lantai 3 lalu saksi turun ke lantai 1 menuju ke kamar terdakwa untuk membahas masalah kosan, kemudian setelah menemui terdakwa didepan ruang kerja terdakwa langsung berkata "KAMU MAU NYAMBUNG KOSAN NGGAK ? KALAU NGGAK ADA ORANG YANG MAU MASUK" kemudian saksi jawab " COBA BAPAK HUBUNGI HRD NYA" kemudian saksi menghubungi HRD melalui via Whatsapp dan dibalas, kemudian saksi bilang ke terdakwa bahwa "PAK HRD NYA BILANG MASIH



NYAMBUNG NAMUN BIAYANYA BESOK BARU DIBAYAR” kemudian dijawab lagi oleh terdakwa “YAUDAH KALAU KAYAK GITU BERARTI SAYA TOLAK SAJA ORANG INI KAN KAMU NYAMBUNG” kemudian saat saksi mau naik keatas kembali ke kamar saksi, terdakwa langsung memegang pipi sebelah kanan, hidung, dan dagu sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa meremas payudara saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa memegang tangan saksi dan mau menarik saksi namun saksi langsung lari sambil menangis naik ke atas menuju kamar saksi.

- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa saksi tidak ada menerima ancaman, kekerasan, imbalan, bujuk rayu atau apapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. GUSTRI INDRIYANI Binti GUNADI dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saksi tidak mengenal persis saksi korban karena hanya sering berpapasan dan saling sapa saja dikarenakan saksi korban juga sama – sama tinggal dan ngekost di YELLOW KOST dan kebetulan sama – sama di lantai 3 dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan saksi korban
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saksi mengenal terdakwa sejak saksi tinggal dikosan YELLOW yaitu pada tanggal 29 November 2017.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 17.52 WIB saksi melihat terdakwa dan saksi korban sedang berada didepan kamar saksi korban dan saksi sendiri tidak mengetahui terdakwa melakukan perbuatan cabul karena pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung karena tujuan saksi adalah mau mengantarkan londry dengan melewati kamar saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. JIMMY OSCAR HARIS, ST., MM Bin M. TAMIN dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saksi mengenal saksi korban pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi korban datang ke kosan saksi dengan orang tua untuk mengecek TKP. Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 saksi ditelepon HRD PT. Laris Manis Utama an. RISMA. Saksi diberitahukan bahwa ada satu karyawan seorang perempuan ingin menyewa kamar kos. Pada kamis tanggal 12 Juli 2018, sdri. RISMA mengirim foto KTP yang akan menyewa kamar kosan an. DHEA ANANDA PUTRI Kamar I Yellow Kost selama 1 minggu dengan harga Rp 350.000,-
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2003 pada saat terdakwa jaga malam di perumahan DPRD maskrebet



Kel. Alang – alang lebar Palembang. Pada sekira awal tahun 2017 yang mana saksi tidak ingat persis kapan tepatnya, saksi menyuruh terdakwa bekerja sebagai penjaga kosan milik saksi.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan cabul di kosan saksi pada hari minggu 29 Juli 2018 sekira jam 17.00 WIB. Seorang laki – laki TNI yang berdinis di KODAM dari keluarga DHEA menelpon saksi bahwa ada perbuatan cabul di kosan saksi di lantai 3 tepatnya di Kamar I dan lantai dasar teparnya dikamar terdakwa. Seorang TNI itu menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara memegang pipi, hidung, dagu, dan payudara. Saksi langsung menelepon terdakwa menanyakan apa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban. Terdakwa menerangkan memang benar melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wib pada saat saksi sedang menyapu kamar lalu datang terdakwa dan menanyakan “ DEK INI KAYAKMANA INI BESOK KAN ABIS KOSANYA” terus jawab “KATA HRDNYA BESOK PAK DIA YANG LANGSUNG KESINI NEMUI BAPAK” kemudian dijawabnya lagi “JAM BERAPA DIA MAU KESINI” terus saksi jawab lagi “KALAU NGGAK HABIS MAKAN SIANG MUNGKIN PULANG KERJA PAK” kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara tangan kiri terdakwa memegang pipi, hidung, dan dagu saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian tangan kanan saksi mau ditarik oleh terdakwa namun saat hendak ditarik keluarlah tetangga kos saksi yang saksi tidak tahu identitasnya namun ingat wajahnya, lalu terdakwa kaget dan saksi langsung masuk ke kamar dan menutup pintu setelah 5 menit terdakwa turun ke lantai 1 dari kamar saksi korban di lantai 3 lalu saksi turun ke lantai 1 menuju ke kamar terdakwa untuk membahas masalah kosan, kemudian setelah menemui terdakwa didepan ruang kerja terdakwa langsung berkata “KAMU MAU NYAMBUNG KOSAN NGGAK ? KALAU NGGAK ADA ORANG YANG MAU MASUK” kemudian saksi jawab “ COBA BAPAK HUBUNGI HRD NYA” kemudian saksi menghubungi HRD melalui via Whatsapp dan dibalas, kemudian saksi bilang ke terdakwa bahwa “PAK HRD NYA BILANG MASIH



NYAMBUNG NAMUN BIAYANYA BESOK BARU DIBAYAR” kemudian dijawab lagi oleh terdakwa “YAUDAH KALAU KAYAK GITU BERARTI SAYA TOLAK SAJA ORANG INI KAN KAMU NYAMBUNG” kemudian saat saksi mau naik keatas kembali ke kamar saksi, terdakwa langsung memegang pipi sebelah kanan, hidung, dan dagu sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa meremas payudara saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakawa memegang tangan saksi dan mau menarik saksi namun saksi langsung lari sambil menangis naik ke atas menuju kamar saksi;

- Bahwa perbuatan cabul terhadap korban DHEA tidak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan dengan cara spontanitas.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban DHEA karen terdakwa nafsu melihat kecantikan korban.
- Bahwa selain saksi DHEA, terdakwa tdak pernah melakukan perbuatan cabul baik perempuan maupun laki – laki.
- Bahwa Tidak ada lagi keterangan lainnya yang akan terdakwa tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini;

Terdakwa menerangkan bahwa Semua keterangan terdakwa diatas benar dan tidak bohong, serta pada waktu diperiksa sekarang ini tidak ada orang lain yang mengajari atau memaksa pengakuan dari terdakwa serta terdakwa berani diambil sumpah;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah buku tamu kosan Yellow Kost
- 1 (Satu) buah flash disk 8 GB warna putih merk king stone

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menghendaki atau menyadari perbuatan yang dilakukannya serta menyadari pula akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban Dhea Ananda Putri Binti Suhendra tersebut hal tersebut dibenarkan oleh saksi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa pada pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wib pada saat saksi korban sedang menyapu kamar lalu datang terdakwa dan menanyakan apakah kosan saksi korban Dhea akan diperpanjang kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara tangan kiri terdakwa memegang pipi, hidung, dan dagu saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian tangan kanan saksi mau ditarik oleh terdakwa namun saat hendak ditarik keluarlah tetangga kos saksi yang saksi tidak tahu identitasnya



namun ingat wajahnya, lalu terdakwa kaget dan saksi langsung masuk ke kamar dan menutup pintu setelah 5 menit terdakwa turun ke lantai 1 dari kamar saksi korban di lantai 3 lalu saksi turun ke lantai 1 menuju ke kamar terdakwa untuk membahas masalah kosan, kemudian setelah menemui terdakwa di depan ruang kerja terdakwa langsung berkata "KAMU MAU NYAMBUNG KOSAN NGGAK ? KALAU NGGAK ADA ORANG YANG MAU MASUK" kemudian saksi jawab " COBA BAPAK HUBUNGI HRD NYA" kemudian saksi menghubungi HRD melalui via Whatsapp dan dibalas, kemudian saksi bilang ke terdakwa bahwa "PAK HRD NYA BILANG MASIH NYAMBUNG NAMUN BIAYANYA BESOK BARU DIBAYAR" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa "YAUDAH KALAU KAYAK GITU BERARTI SAYA TOLAK SAJA ORANG INI KAN KAMU NYAMBUNG" kemudian saat saksi mau naik keatas kembali ke kamar saksi, terdakwa langsung memegang pipi sebelah kanan, hidung, dan dagu sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa meremas payudara saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa memegang tangan saksi dan mau menarik saksi namun saksi langsung lari sambil menangis naik ke atas menuju kamar saksi

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah buku tamu kosan Yellow Kost
- 1 (Satu) buah flash disk 8 GB warna putih merk king stone

yang telah disita dari saksi korban, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban malu dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wagiman Bin Suparman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Dengan sengaja memaksa, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tamu kosan Yellow Kost;
 - 1 (satu) buah flashdisk 8 GB warna putih merk King Stone;tetap dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halama 10 Putusan Nomor.1759/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, oleh Kamijon, SH, sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta T, S.H., M.H. dan Abu Hanifah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sudrajat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Akhmad Syamsudin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Kamijon, S.H

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sudrajat, S.H., M.H.